



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 660/ 171 /Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMERIKSA DAN SEKRETARIAT TIM
PEMERIKSA DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dokumen lingkungan sebelum diterbitkan persetujuan lingkungannya oleh Bupati harus dilakukan pemeriksaan baik kriteria administratif maupun substantif untuk mencegah, mengantisipasi dan/atau meminimalisir dampak kerusakan lingkungan akibat berbagai aktifitas pembangunan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan;
- b. bahwa pemeriksaan dokumen lingkungan baik kriteria administratif maupun substantif tersebut dilakukan oleh tim teknis dan sekretariat tim dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang melibatkan *stakeholder* dari perangkat daerah terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pemeriksa dan Sekretariat Tim Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6860);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup,

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kewenangan Penerbitan Persetujuan lingkungan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Pemeriksa dan Sekretariat Tim Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Teknis Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab mempunyai tugas :

1. bertanggung jawab terhadap penyampaian dan penjelasan hasil pemeriksaan dokumen lingkungan oleh Tim Teknis kepada Bupati; dan
2. bertanggung jawab terhadap penyampaian dan penjelasan terkait pengajuan persetujuan lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan yang dibahas dokumen lingkungannya.

b. Ketua dan Wakil Ketua mempunyai tugas :

1. bertanggung jawab terhadap terlaksananya kegiatan pemeriksaan dokumen lingkungan baik pada tahapan pemeriksaan administratif, substantif maupun evaluasi perbaikan dokumen;
2. bertanggung jawab terhadap kualitas kerja Tim Teknis dan Sekretariat Tim terhadap pemeriksaan dokumen lingkungan pada setiap tahapan pemeriksaan; dan
3. menghadiri secara aktif rapat Tim Teknis yang diselenggarakan oleh Sekretariat Tim.

c. Anggota mempunyai tugas :

1. melakukan pemeriksaan substansi/materi dokumen lingkungan yang diajukan oleh pemrakarsa;
2. memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan;
3. menghadiri secara aktif rapat Tim Teknis yang diselenggarakan oleh Sekretariat Tim;
4. memeriksa kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah;
5. memeriksa kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis terkait penyusunan dokumen lingkungan;
6. memeriksa kesesuaian dokumen lingkungan dengan peraturan perundang-undangan di bidang teknis sektor bersangkutan;
7. memeriksa ketepatan dalam penerapan metode penelitian/analisis;
8. memeriksa kesahihan data yang digunakan;
9. memeriksa kelayakan desain, teknologi dan/atau proses produksi yang digunakan dari aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
10. memeriksa kelayakan ekologis, sosial dan kesehatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Teknis Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup dibantu oleh Sekretariat Tim yang melaksanakan fungsi kesekretariatan.

KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan fungsi kesekretariatan, perlengkapan dan penyediaan informasi pendukung dalam pelaksanaan penilaian dokumen lingkungan;
- b. mempersiapkan dan membantu penyelenggaraan rapat Tim Teknis, rapat komisi dan rapat pembahasan dokumen lingkungan;
- c. melakukan penilaian dalam bentuk uji administrasi terhadap dokumen lingkungan yang akan dinilai secara teknis oleh Tim Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dan konsultan penyusun dokumen lingkungan dalam hal penyampaian masukan/saran/tanggapan dari anggota komisi dan/atau Tim Teknis terhadap dokumen lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

- KELIMA : Dalam pembahasan dokumen lingkungan dapat melibatkan unsur dari pemerintahan nagari atau kecamatan tempat lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, yang berfungsi sebagai unsur yang mewakili atau yang menyalurkan aspirasi dari masyarakat.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat penyusunan dan proses pemeriksaan dokumen lingkungan dibebankan pada pemrakarsa/penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- KETUJUH : Biaya administrasi, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan dokumen lingkungan, penerbitan persetujuan lingkungan serta biaya untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal Maret 2026
BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI